

# **PENEGRAKAN HUKUM PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus terhadap Perkara Pidana Nomor: 108/Pid.B/2009/PN Kbj. jo. Nomor:  
510/Pid/2009/PT-Mdn. jo. Nomor: 2519 K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung)

## **TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**SINTA GABERIA PASARIBU**  
**NPM. 091803026**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : Penegakan Hukum pada Terdakwa dalam Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan terhadap Anak (Studi Kasus terhadap Perkara Pidana Nomor: 108/Pid.B/2009/PN Kbj. jo. Nomor: 510/Pid/2009/PT-Mdn. jo. Nomor: 2519 K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung)

N a m a : Sinta Gaberia Pasaribu

N P M : 091803026

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr., Iman Jauhari, SH., M.Hum.



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Direktur**



Drs., Heri Kusmanto., MA.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

**Telah diuji pada Tanggal 23 Mei 2011**

---

---

**N a m a : Sinta Gaberia Pasaribu**

**N P M : 091803026**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Arif, SH., MH.**

**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Dr., Iman Jauhari, SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr., Mirza Nasution, SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Prof. Dr., Sunarmi., SH., M.Hum.**

## A B S T R A K

**PENEGAKAN HUKUM PADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA PIDANA NOMOR :  
108/Pid.B/2009/PN Kbj. jo. NOMOR : 510//Pid/2009/PT-Mdn. jo. NOMOR :  
2519 K/PID.SUS/2009 MAHKAMAH AGUNG)**

**NAMA : SINTA GABERIA PASARIBU  
NPM : 091 803 026**

Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak diberlakukan sebagai tindak pidana khusus, pengaturan khusus tindak pidana ini hanya diberlakukan dalam hal terdakwa adalah seorang anak berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, terhadap setiap perkara pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak diberlakukannya undang-undang tersebut, namun faktanya masih saja dipergunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tingkat penyidikan dan penyelidikan bahkan daftar register perkara pidana pada pengadilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada khususnya, padahal ada perbedaan mengenai batasan umur anak ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga seharusnya para penegak hukum menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk melakukan penegakan hukum terhadap terdakwa dalam perkara pemerkosaan dan pencabulan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pandangan ini didasarkan pada perubahan nilai-nilai sosial dan dinamika masyarakat yang hidup dalam tataran subyek hukum sebagai orang yang cakap berbuat dan bertanggungjawab dengan mempergunakan hukum progresif untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum pada terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dalam perkara pidana Nomor : 108/Pid.b/2009/PN Kbj. jo. Nomor : 510/Pid/2009/PT Mdn. jo Nomor : 2519 K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari salinan putusan pidana tersebut, buku-buku terkait dan wawancara terhadap Hakim dan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum ada keselarasan cara memandang tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini terlihat dari lamanya pemidanaan yang dijatuhan dan pertimbangan hukumnya yang berbeda-beda.

**Kata kunci : penegakan hukum pada terdakwa, tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak.**

## **ABSTRACT**

### **THE LAW ENFORCEMENT FOR THE ACCUSED IN RAPE AND ABUSE OF THE CHILD**

**(CASE STUDY TO THE CRIME CASE NUMBER :**

**108/Pid.B/2009/PN Kbj. In connection with NUMBER : 510/Pid/2009/PT-Mdn. In  
connection with NUMBER : 2519 K/PID.SUS/2009 SUPREME COURT)**

**NAME : SINTA GABERIA PASARIBU**

**NPM : 091 803 026**

*The rape and abuse of the child before the implementation of Act No. 23 of 2003 concerning to Child Protection is regulated by the Criminal Law Code (KUHP) and did not treated as specific crime in which the specific crime only implemented if the accused is a child according to Act No. 3 of 1997 concerning to Children's Court.*

*Since the implementation of act No. 23 of 2002 concerning to the Children's Court, this act is applied in the case of rape and abuse to the child. But in fact, it still apply the articles in Criminal Law Code (KUHP) in the investigation and inquiry even the registration of the crime at the Court generally and the Court in First Instance of Kabanjahe especially, while there is a difference of the age of child and the sentence in Act N o. 23 of 2002 concerning to the Child protection and the Criminal Law Code (KUHP) in which actually, the law enforcer must have a different view point in the law enforcement for the accused in case of the rape and abuse of the child based on Act No. 23 of 2002 concerning to Child Protection. This view point based on the change of the social value and the society dynamic in the law subject as expert who has responsibility by apply the progressive law to achieve the law enforcement.*

*This research aims to study how far the law enforcement for the accused in rape and abuse of child in crime case No. 108/Pid.b/2009/PN.Kbj in connection with Number : 5210/Pid/2009/PT Mdn in connection with Number 2519 K/PID.SUS/2009 Supreme Court by normative juridical method from the copy of the decision, the related books and interview to the Judge and Clerk of Court in Criminal at Court in First instance of Kabanjahe.*

*The results of study indicates that there is not harmonious in the interpretation of the law enforcement in Act No. 23 of 2002 concerning to the Child Protection that indicated by the sentence for the accused and the various or different law consideration.*

**Keywo9rds : Law Enforcement to the Accused, Rape and Abuse of the child**

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Puji syukur kepada Allah yang baik yang telah memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 108/Pid.B/2009/PN Kbj. jo. Nomor : 510/Pid/2009/PT-Mdn. jo. Nomor : 2519 K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung)’’.

Penulisan hukum ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sebagai wujud tanggung jawab penulis sebagai bagian yang integral dari masyarakat ilmiah untuk turut memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis terhadap peningkatan jumlah pengaduan dan laporan pidana pemerkosaan dan pencabulan, tidak tepat aturan hukum yang digunakan, tidak tercapainya tujuan penegakan hukum karena hukum yang digunakan terpaku pada isi pasal bukan fakta hukum maupun kebenaran materiilnya, dengan demikian telah menjadikan hukum alat pemuas sebahagian orang (pelapor dan saksi korban) dan menjadikan hukum sebagai *predator* bagi tersangka/terdakwa, dan menjadikan hukum tidak progresif.

Penulis menyadari penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bantuan, kerjasama dan bimbingan dari banyak pihak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, MHum. dan Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, MHum.

sebagai dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan, masukan dan bimbingan dalam penulisan hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.M. Yacob Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, MHum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area untuk ilmu dan dorongan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe serta Hakim-Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, atas dukungan terhadap penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Suamiku, James Wilson Lumbantobing, SE, untuk selalu membuatku terarah dan termotivasi, anak-anakku ; Daniel, Juan, Justin dan Jeff, karena dan untukmu mami akan selalu berjuang maju.
7. Bapak (alm) dan Mamak, untuk selalu mendengarkan dan ada untukku sejak dulu, juga kakak-kakak dan abang-abangku, untuk semua doa dan dukungan.

Medan, Mei 2011

**P e n u l i s**

**Sinta Gaberia Pasaribu**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Konsep tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan Terhadap Anak.....	8
2.2. Konsep Perlindungan Anak Pada Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan.....	9
 <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	31
3.2. Metode Pendekatan.....	32
3.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	33
3.5. Analisa Data.....	33
 <b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Pengertian Anak.....	35
4.1.2. Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan.....	37
4.1.3. Hak dan Kewajiban Anak.....	41
4.1.4. Perbandingan Kewajiban Anak dalam Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pasal 293KUHP.....	42
4.1.5. Pencabulan dan Pemerkosaan sebagai Tindak Pidana Kesusailaan.....	43
4.1.6. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	43

4.1.6.1.Pengertian Tindak Pidana.....	43
4.1.6.2.Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
4.1.7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan.....	46
4.1.8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Delik Kesusilaan.....	47
4.1.9. Teori Kausalitas dan Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan.....	48
 4.2. Pertimbangan yang Mendasari Putusan Hakim dalam Memeriksa Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan.....	51
4.2.1. Tinjauan tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman....	51
4.2.1.1.Pengertian Hakim.....	51
4.2.1.2.Kewajiban dan Tanggung jawab Hakim.....	52
4.2.1.3.Kekuasaan Kehakiman.....	53
4.2.2. Tinjauan tentang Tujuan Pemidanaan.....	54
4.2.2.1.Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	54
4.2.3. Dasar Penyatuan Pidana.....	56
4.2.3.1.Faktor-faktor yang Diperhatikan.....	57
4.2.3.2.Teoru Kriminologi sebagai Bagian dari Pertimbangan..	58
 4.3. Hukum Progresif.....	64
 4.4. Analisis.....	70
4.4.1. Penyajian Data.....	70
4.4.2. Analisa Data.....	82
 <b>BAB V: PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	87
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hukum Pidana yang khusus mengatur tentang Pengadilan Anak telah diberlakukan sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sejak saat itu pula Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana tentang Peradilan Anak menjadi khusus (*Lex Specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sejalan dengan itu kemudian diundangkan pula Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengkhususkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban dan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Kedua undang-undang diatas mensyaratkan bahwa anak adalah seorang subyek hukum yang saat melakukan perbuatan pidana telah berusia 8 (delapan) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>1</sup> Pembatasan usia yang dimaksudkan sebagai anak tersebut telah sangat jelas, namun apakah semata-mata usia yang menjadi pertimbangan penerapan perlindungan terhadap anak, hal itu masih perlu dipertanyakan terutama dalam perkara asusila seperti pemerkosaan dan pencabulan yang setidaknya

---

<sup>1</sup> Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai definisi anak.

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, telah cukup banyak terjadi dalam hubungan suka sama suka.

Keadaan diatas telah menjadi gejala masyarakat yang perlu diperhatikan mengingat di Indonesia telah banyak batasan mengenai usia dewasa yang masing-masing berbeda satu sama lain.

Pemikiran untuk memberi perlindungan terhadap anak di Indonesia telah menimbulkan munculnya beberapa lembaga-lembaga pendampingan terhadap anak yang terus melakukan pemantauan dan pergerakan pendampingan baik terhadap anak yang menjadi tersangka/terdakwa maupun anak yang menjadi korban dari dugaan suatu tindak pidana. Muncul pula Komisi Nasional Perlindungan Anak yang melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana. Pendampingan dalam hal ini mengedepankan perlindungan pada anak-anak berusia 8 (delapan) s/d 15 (lima belas) tahun dan jarang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa ataupun anak berusia 16 (enam belas) s/d belum berusia 18 (delapan belas) tahun terutama mengenai perkara asusila (Pemerkosaan dan pencabulan) dan korban perbuatan asusila tersebut.

Di Indonesia, terhadap perkara pidana yang terdakwanya termasuk dalam usia anak, seharusnya Petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa tersebut, namun justru tidak ada Petugas yang melakukan penelitian terhadap akibat perbuatan tersebut pada korban perbuatan pencabulan/pemerkosaan padahal

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Bambang Waluyo, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta, 2000.
- , *Tujuan Pemidanaan*, Jakarta, 2000.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, 2003.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Iman Jauhari, *Teori Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- James Arthur Ray, *Rahasia Sukses Dengan Memanfaatkan Hukum-Hukum Universal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007.
- Max Karl Ernst Ludwid Planck (Max Planck), diskusi serial Universitas Gadjah Mada “*The Great Thinkers*”.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Progresif*, 1990.
- Moeljatno, *Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta, Fisip UI Press.,2007.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

-----, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinat Grafika 1997, hal. 194,

Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. (1994). Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Ramli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Samidjo, *Ringkasan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Januari 2008.

Sholeh Soeaidy, *Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jakarta, 2001.

Wiryono Prodjodikoro, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, 1989.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990.

**C. Makalah/Jurnal**

UNICEF, Pengertian Konvensi Hak Anak.

**D. Internet**

<http://www.adrianusmeliala.com>

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://lilikmulyadi.blog.com>

<http://www.scrib.com/lilikmulyadi.php>

[www.okezone.news.com](http://www.okezone.news.com), Rabu, 11 Juni 2008

**E. Surat Kabar / Tabloid**

Kompas, 2008

Sinar Indonesia Baru, April 2011

Tabloid Aksi, Mei 1998